



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 104 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a bahwa sehubungan adanya perubahan dan penambahan komponen pada harga satuan pokok kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023, perlu dilakukan perubahan,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023,
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 4 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57),

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 8),
- 7 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 18),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 18), diubah sebagai berikut

- Ketentuan dalam Lampiran diubah pada komponen kode barang 8 1 02 03 04 0035 Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 10 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 10 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 104



NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
61	8 1 02 03 04 0048 00061	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 12 m, kedalaman galian = 1,5 m	M'	359 000,00
62	8 1 02 03 04 0048 00062	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 13 m, kedalaman galian = 1,5 m	M'	388 000,00
63	8 1 02 03 04 0048 00063	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 14 m, kedalaman galian = 1,5 m	M'	417 000,00
64	8 1 02 03 04 0048 00064	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 15 m, kedalaman galian = 1,5 m	M'	447 000,00
65	8 1 02 03 04 0048 00065	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 4 m, kedalaman galian = 2,0 m	M'	171 000,00
66	8 1 02 03 04 0048 00066	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 5 m, kedalaman galian = 2,0 m	M'	210 000,00
67	8 1 02 03 04 0048 00067	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 6 m, kedalaman galian = 2,0 m	M'	249 000,00
68	8 1 02 03 04 0048 00068	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 7 m, kedalaman galian = 2,0 m	M'	288 000,00
69	8 1 02 03 04 0048 00069	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 8 m, kedalaman galian = 2,0 m	M'	327 000,00
70	8 1 02 03 04 0048 00070	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 9 m, kedalaman galian = 2,0 m	M'	366 000,00
71	8 1 02 03 04 0048 00071	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 10 m, kedalaman galian = 2,0 m	M'	405 000,00
72	8 1 02 03 04 0048 00072	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 11 m, kedalaman galian = 2,0 m	M'	444 000,00
73	8 1 02 03 04 0048 00073	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 12 m, kedalaman galian = 2,0 m	M'	483 000,00
74	8 1 02 03 04 0048 00074	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 13 m, kedalaman galian = 2,0 m	M'	522 000,00
75	8 1 02 03 04 0048 00075	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 14 m, kedalaman galian = 2,0 m	M'	560 000,00
76	8 1 02 03 04 0048 00076	1 m' Normalisasi Sungai	Galian tanah mekanis, Sungai Lebar = 15 m, kedalaman galian = 2,0 m	M'	599 000,00

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

